

**DAMPAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK
DI KELURAHAN SEMPAJA KECAMATAN
SAMARINDA UTARA**
**(Studi kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan
Pemulihan Psikososial Panti Asuhan Kasih Bunda Utari)**

Langgeng Saputro¹

Abstrak

Tujuan penelitian untuk mengetahui dan mendeskripsikan dampak terjadinya kekerasan seksual yang dialami Anak yang Berada di Panti Asuhan Kasih Bunda Utari Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis deskriptif kualitatif. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu metode analisis interaktif yang merupakan rangkaian dari proses pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari informan melalui wawancara. Penulis menggunakan teknik purposive sampling untuk menentukan informan sesuai dengan kriteria yang berkaitan dengan Dampak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara (Studi Kasus “Yayasan Kharisma Pertiwi” Rumah Perlindungan Pemulihan Psikososial Panti asuhan Kasih Bunda Utari). Berdasarkan hasil penelitian di lapangan yang telah diperoleh penulis, disimpulkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap Anak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia mengalami kejahatan seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan. Peran masyarakat dan negara yakni ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban.

Kata Kunci. *Asusila, Pemerkosaan*

Pendahuluan

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual di luar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak ke dalam situasi dimana pelecehan seksual tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan oleh sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kadang kurang peduli tentang di mana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: langgengsaputro@gmail.com

bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis baik pada anak maupun pada orang dewasa. Namun, kasus kekerasan seksual sering tidak terungkap karena adanya penyangkalan terhadap peristiwa kekerasan seksual yang terjadi. Lebih sulit lagi adalah jika kekerasan seksual ini terjadi pada anak-anak, karena anak-anak korban kekerasan seksual tidak mengerti bahwa dirinya menjadi korban. Korban sulit mempercayai orang lain sehingga merahasiakan peristiwa kekerasan seksualnya. Selain itu, anak cenderung takut melaporkan karena mereka merasa terancam akan mengalami konsekuensi yang lebih buruk bila melapor, anak merasa malu untuk menceritakan peristiwa kekerasan seksualnya, anak merasa bahwa peristiwa kekerasan seksual itu terjadi karena kesalahan dirinya dan peristiwa kekerasan seksual membuat anak merasa bahwa dirinya memperlakukan nama keluarga.

Sementara itu, Weber dan Smith (2010) mengungkapkan dampak jangka panjang kekerasan seksual terhadap anak yaitu anak yang menjadi korban kekerasan seksual pada masa kanak-kanak memiliki potensi untuk menjadi pelaku kekerasan seksual di kemudian hari. Ketidak berdayaan korban saat menghadapi tindakan kekerasan seksual di masa kanak-kanak, tanpa disadari digeneralisasi dalam persepsi mereka bahwa tindakan atau perilaku seksual bisa dilakukan kepada figur yang lemah atau tidak berdaya.

Kalimantan Timur dengan ibukota Samarinda merupakan provinsi terluas kedua di Indonesia setelah Papua. Kalimantan Timur terdiri dari sembilan Kabupaten/kota yaitu Kota Samarinda, Kota Balikpapan, Kabupaten Paser, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Bontang, Kabupaten Kutai Timur, Kabupaten Kutai Barat, dan Kabupaten Berau. Akan tetapi dalam masa sekarang ini di Kalimantan Timur masih banyak terdapat kasus kekerasan seksual terhadap anak yaitu terdapat 323 kasus kekerasan seksual anak, khususnya di kota Samarinda terdapat 172 kasus kekerasan seksual Anak yang terdiri dari laki-laki sebanyak 62 orang anak dan perempuan sebanyak 110 orang anak.

Tindak kekerasan terhadap anak dan pencabulan anak di bawah umur disebabkan kurangnya pengawasan dan kasih sayang dari orangtua, serta pengaruh lingkungan sosial korban yang dimana terdapat anak-anak remaja maupun orangtua yang mengkonsumsi minuman keras (miras) dan juga menghisap lem atau biasa disebut ngelem. Bagi anak-anak remaja maupun orangtua yang mengkonsumsi miras maupun ngelem dapat mengakibatkan kehilangan tingkat kesadarannya atau mabuk sehingga tindakan yang mereka lakukan menjadi tidak terkontrol. Selain itu dampak dari kekerasan seksual terhadap anak dapat melukai fisik maupun mental (psikis) anak tersebut.

Disamping itu, bagi pelaku kekerasan seksual untuk melancarkan aksinya biasanya dengan memberikan korban uang atau mainan yang biasanya tidak

didapatkan dirumahnya. Dengan kata lain korban sudah terpengaruh dalam modus yang dibuat oleh sipelaku tersebut dan pelaku bisa melancarkan tindakan asuilanya kepada korban tersebut.

Dengan terdapatnya kekerasan seksual terhadap anak di Kelurahan Sempaja, maka hal inilah yang menjadikan penulis ingin melakukan penelitian dan akan di diskripsikan dalam bentuk skripsi.

Kerangka Dasae Teori

Patologi Sosial

Menurut Soerjono Soekanto (2009) patologi sosial adalah suatu ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat, yang membahayakan kehidupan kelompok sosial. Jika terjadi bentrokan antara unsur-unsur yang ada dapat menimbulkan gangguan hubungan sosial seperti kegoyahan dalam kehidupan kelompok atau masyarakat.

Kekerasan

Kekerasan adalah suatu bentuk perbuatan yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik sehingga tergolong sebagai tindakan kriminal. Kekerasan basanya terjadi ketika individu atau kelompok seringkali mengabaikan norma dan nilai dalam mencapai tujuannya. Secara etimologi kekerasan berasal dari bahasa latin violence yaitu gabungan kata vis (daya, kekuatan) dan “latus” (membawa) yang kemudian diterjemahkan membawa kekuatan. Pengertian ini dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti diartikan sebagai sifat atau hal yang keras; kekuatan; paksaan, sedangkan paksaan berarti tekanan, desakan yang keras. Kata-kata ini bersinonim. dengan kata memperkosa yang berarti menundukkan dengan kekerasan; menggagahi; memaksa dengan kekerasan dan melanggar dengan kekerasan. Jadi kekerasan berarti membawa kekuatan, paksaan dan tekanan.

Kemudian pengertian secara terminologi kekerasan merupakan suatu keadaan dan sifat menghancurkan kehidupan manusia. Manusia sebagai makhluk yang berakal budi dan mulia menjadi terperosok pada sifat-sifat kebinatangan. Merusak, menekan, memeras, memperkosa, menteror, mencuri, membunuh, dan memusnahkan merupakan tindakan yang menodai dan menghancurkan kemuliaan manusia sebagai makhluk Tuhan.

Kekerasan Seksual

Menurut Barker (dalam Huraerah, 2007) mendefinisikan child abuse merupakan tindakan berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tak terkendali, degradasi atau cemoohan permanen atau kekerasan seksual.

Menurut Soetandio Wignjosoebroto (1997;67) kekerasan seksual adalah suatu usaha melampiaskan nafsu oleh laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Kebanyakan pelaku pelecehan seksual adalah orang yang kenal dengan korban.

Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual terhadap Anak

Menurut Lyness (Maslihah, 2006) menyebutkan bentuk kekerasan seksual terhadap anak meliputi, tindakan menyentuh atau mencium organ seksual anak, tindakan seksual atau pemerkosaan terhadap anak, memperlihatkan media atau benda porno, menunjukkan alat kelamin pada anak dan sebagainya. Kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam dua kategori berdasarkan identitas pelaku yaitu:

Familial Abuse

Termasuk *familial abuse* adalah *incest*, yaitu kekerasan seksual dimana antara korban dan pelaku masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti. Dalam hal ini termasuk seseorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri atau kekasih, pengasuh atau orang yang dipercaya merawat anak. Mayer (Tower, 2002) menyebutkan kategori *incest* dalam keluarga dan mengaitkan kekerasan pada anak, yaitu kategori pertama, penganiayaan (*sexual molestation*), hal ini meliputi interaksi *noncoitis*, *petting*, *fondling*, *exhibitionism*, dan *voyeurism*, semua hal yang berkaitan untuk menstimulasi pelaku secara seksual. Kategori kedua, perkosaan (*sexual assault*), berupa oral atau hubungan dengan alat kelamin, masturbasi, stimulasi oral pada penis (*fellatio*), dan stimulasi oral pada klitoris (*cunnilingus*).

Kategori terakhir yang paling fatal disebut perkosaan secara paksa (*forcible rape*), meliputi kontak seksual. Rasa takut, kekerasan dan ancaman menjadi sulit bagi korban. Mayer mengatakan bahwa paling banyak ada dua kategori terakhir yang menimbulkan trauma terberat bagi anak-anak, namun korban-korban sebelumnya tidak mengatakan demikian.

Extra Familial Abuse

Kekerasan seksual adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain diluar keluarga korban. Pada pola pelecehan seksual diluar keluarga, pelaku biasanya orang dewasa yang dikenal oleh sang anak dan telah membangun relasi dengan anak tersebut, kemudian membujuk sang anak kedalam situasi dimana pelecehan tersebut dilakukan, sering dengan memberikan imbalan tertentu yang tidak didapatkan sang anak di rumahnya. Sang anak biasanya tetap diam karena bila hal tersebut diketahui mereka takut akan memicu kemarahan dari orangtua mereka. Selain itu, beberapa orangtua kurang kadang peduli tentang dimana dan dengan siapa anak-anak mereka menghabiskan waktunya. Anak-anak yang sering bolos sekolah cenderung rentan untuk mengalami kejadian ini dan harus diwaspadai.

Kekerasan seksual dengan anak sebagai korban yang dilakukan oleh orang dewasa dikenal sebagai pedophile, dan yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak, *pedophilia* dapat diartikan "menyukai anak-anak" (de Yong dalam Tower, 2002).

Terry E. Lawson yang dikutip dalam Baihaqi (1999) mengklasifikasikan kekerasan terhadap anak (*child abuse*) menjadi empat bentuk yaitu: *emotional abuse*, *verbal abuse*, *physical abuse* dan *sexual abuse*. Sementara itu, Suharto (1997) mengelompokkan *child abuse* menjadi: *Physical abuse* (kekerasan secara fisik), *psychological abuse* (kekerasan secara psikologis), *sexual abuse* (kekerasan secara seksual) dan *social abuse* (kekerasan secara sosial) (Huraerah, 2012).

Pengertian Anak

Pengertian anak menurut Undang-undang Kesejahteraan, Perlindungan dan Pengadilan anak. Anak adalah seorang manusia yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Sedangkan menurut undang-undang RI Nomor 04 Tahun 1979 dalam pasal 1 ayat (2) mendefinisikan anak adalah seorang manusia yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah menikah. Batas usia 21 tahun ditentukan karena berdasarkan pertimbangan usaha kesejahteraan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak yang telah dicapai pada usia tersebut.

Undang Undang Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 2 undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, disebutkan bahwa:

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar (Huraerah, 2006).
- e. Sedangkan dalam pasal 4 ayat 1 disebutkan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan dari Negara atau orang atau badan. Kemudian, pasal 5 ayat 1 menyebutkan bahwa anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang secara wajar. Di samping menguraikan hak-hak anak melalui undang-undang Nomor 4 tahun 1979 di atas, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi konvensi hak Anak PBB melalui keppres Nomor 39 tahun 1990.

Perlindungan Hukum Bagi Anak

Menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi. Sedangkan Shanty Dellyana berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.

Dalam Bab III Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Hak Dan Kewajiban Anak telah menjelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

1. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
2. Setiap anak berhak untuk memiliki sebuah nama dan status kewarganegaraan sebagai identitas dirinya.
3. Setiap anak berhak untuk dapat melaksanakan kegiatan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Selain itu, ia juga berhak untuk berfikir serta berekspresi yang sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasannya. Tentu saja hal tersebut harus selalu dalam bimbingan orang tua dan tidak ada paksaan bagi mereka dalam melakukannya.
4. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
5. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosialnya.
6. Setiap anak berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak untuk perkembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya tanpa adanya unsur paksaan dan sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuannya.
7. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
8. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.
9. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang cacat.

10. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik- praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
11. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
12. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Lalu siapa yang bertanggung jawab serta berkewajiban melakukan perlindungan terhadap anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 negara, pemerintah, orang tua, keluarga, serta masyarakat disekitarnya yang memiliki kewajiban serta bertanggung jawab terhadap perlindungan anak. Mereka harus menghormati serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak.

Beberapa upaya telah dilakukan pemerintah dalam melakukan kewajiban tersebut seperti dengan dibentuknya Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). Komisi ini merupakan Lembaga Independen bentukan Pemerintah Indonesia berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2003. Adapun tujuan utama dari pembentukan lembaga ini adalah untuk meningkatkan efektifitas penyelenggaraan perlindungan terhadap anak-Anak.

Pendampingan

Pendampingan merupakan suatu aktivitas yang bermakna pembinaan, pengajaran, pengarahan yang lebih berkonotasi pada menguasai, mengendalikan, dan mengontrol. Istilah pendampingan berasal dari kata "damping" yang berarti memberikan pembinaan dengan menganggap posisi yang didampingi sejajar dengan pendamping (tidak ada kata atasan atau bawahan). Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 291) istilah damping berarti dekat ; karib ; rapat. Pendamping adalah perorangan atau lembaga yang melakukan pendampingan, dimana antara kedua belah pihak (pendamping dan yang didampingi) terjadi kesetaraan, kemitraan, kerjasama, dan kebersamaan tanpa ada batas golongan (kelas atau status sosial) yang tajam. Sedangkan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia (Depdiknas: 2008: 291) yang dimaksud pendamping adalah orang yang mendampingi.

Pendampingan pada dasarnya merupakan upaya untuk menyertakan masyarakat dalam mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki sehingga mampu mencapai kualitas kehidupan yang lebih baik. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memfasilitasi pada proses pengambilan keputusan berbagai kegiatan yang terkait dengan kebutuhan masyarakat, membangun kemampuan dalam meningkatkan pendapatan, melaksanakan usaha yang berskala bisnis serta mengembangkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang partisipatif.

Tujuan pendampingan adalah pemberdayaan atau penguatan (empowerment). Pemberdayaan berarti mengembangkan kekuatan atau kemampuan (daya), potensi, sumber daya rakyat agar mampu membela dirinya sendiri. Hal yang paling inti dalam pemberdayaan adalah peningkatan kesadaran (consciousness). Rakyat yang sadar adalah rakyat yang memahami hak-hak dan tanggung jawabnya secara politik, ekonomi, dan budaya, sehingga sanggup membela dirinya dan menentang ketidakadilan yang terjadi pada dirinya. Jadi pendampingan merupakan kegiatan untuk membantu individu maupun kelompok yang berangkat dari kebutuhan dan kemampuan individu maupun kelompok yang didampingi dengan mengembangkan proses interaksi dan komunikasi dari, oleh, dan untuk individu maupun anggota kelompok serta mengembangkan kesetiakawanan dan solidaritas kelompok dalam rangka tumbuhnya kesadaran sebagai manusia yang utuh, sehingga dapat berperan dalam kehidupan masyarakat sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Menurut Juni Thamrin (1996: 89), yaitu banyak cara untuk melakukan pendampingan dan salah satunya yaitu kunjungan ke lapangan. Tujuan kunjungan ke lapangan ini adalah untuk membina hubungan kedekatan dengan anak-anak. kedekatan yang dihasilkan akan semakin menumbuhkan kepercayaan anak bahwa kita sungguh menjadi sahabat, kakak dan sekaligus orang tua.

Kode Etik Pendampingan Anak

Dalam melakukan kegiatan pendampingan tentunya memiliki kode etik yang harus dijalankan. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia (2010:119-120) ada hal yang penting yang harus diingat ketika bekerja membantu korban kekerasan adalah kode etik. 3 hal yang perlu diingat adalah : 1) Menjaga kerahasiaan Kasus kekerasan merupakan kasus yang sensitif dan rentan terhadap penyalahgunaan informasi. Karena konteks masalah tidak hanya mengenai korban itu sendiri, melainkan melibatkan pihak lain, yaitu pelaku, maka menjaga kerahasiaan sangatlah penting. 17 2) Memberikan informed consent informed consent adalah pernyataan kesediaan atau persetujuan. Sebelum dimulai sebuah wawan cara atau pemberian treatment dalam bentuk apapun, seorang pewawancara atau pemberi jasa harus memberikan

formulir informed consent yang berisi pernyataan klien bahwa klien tahu apa yang akan diminta darinya (informasi) dan akan dilakukan kepadanya. 3) Menjaga well-being (kesejahteraan psikologi) klien dan diri sendiri Bekerja dengan klien yang mengalami peristiwa traumatis seperti kekerasan tidaklah mudah. Tujuan utama adalah menjaga well-being atau kesejahteraan mental klien, agar klien tidak mengalami reviktimisasi oleh pekerja sosial atau pemberi jasa layanan. Namun, tidak boleh dilupakan well-being diri sendiri yaitu pemberi jasa tersebut. Hal ini untuk menghindari trauma kedua (secondary traumatic).

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada.

Fokus penelitian ini merupakan batasan-batasan kajian dari variable yang diangkat dalam penelitian ini agar tidak meluas. Maka yang menjadi fokus penelitian pada skripsi ini adalah dampak-dampak yang disebabkan dari kekerasan seksual terhadap Anak :

1. Dampak psikologis.
2. Dampak fisik.
3. Dampak sosial.

Hasil Penelitian

Dengan ketiga narasumber yang didapatkan oleh peneliti maka peneliti bisa merumuskan hasil temuan mengenai dampak yang dialami oleh anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual bahwa anak memiliki trauma yang mendalam didalam psikisnya. Maka dalam hasil temuan bisa dikatakan terdapat dampak yang serius yang ditemukan oleh anak-anak yang pernah mengalami kekerasan seksual diantaranya ialah:

Rendahnya kepercayaan diri

Kepercayaan diri anak yang rendah seringkali disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan ia akan mengalami kekerasan lagi. Hal ini akan menyebabkan perkembangan anak terhambat. Anak akan sulit menunjukkan sikap inisiatif dalam memecahkan masalah, bahkan mengalami kesulitan bergaul. Sama halnya yang terjadi pada salah satu anak yang berinisial R yang mengatakan takut jika bertemu dengan laki-laki yang tidak dikenal dan merasa minder dengan lingkungan sekitar. Hal yang diungkapkan bahwa kejadian yang terjadi pada anak seolah meruntuhkan apa yang telah di cita-citakan telah direnggut setelah kejadian tersebut.

Mereka megatakan bahwa seperti harga diri bagi mereka telah hilang atau menganggap diri mereka orang yang sudah ternodai. Hal ini dirasakan oleh ketiga korban yang mengalami perasaan yang rendah diri terhadap orang luar

masyarakat. R,D, dan S merasa senang tinggal di yayasan karena memiliki nasib yang sama.

Mengalami trauma

Kekerasan yang dialami anak akan menimbulkan luka hati dan juga trauma pada anak. Dampaknya dalam kehidupan anak selanjutnya akan sangat besar, salah satunya depresi, stress, dan gangguan psikologis lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sosial serta aktivitas sehari – hari. Anak juga akan menjadi takut terhadap segala bentuk kekerasan, bahkan yang terkecil sekalipun seperti suara – suara keras, pembicaraan bernada tinggi, takut pergi sendirian, selalu bermimpi kejadian tersebut, terbayang-bayang masa lalu, bahkan sempat ingin berfikir lari pergi jauh dari lingkungan sekitar. Jelas sekali dari wawancara sebelumnya ketiga anak yang trauma terhadap orang asing, apalagi tersangka yang melakukan kekerasan seksual kepada anak tersebut ialah orang terdekat dulunya. Trauma akan laki-laki, temlat-tempat tertentu dirasakan ketiganya yang belum bisa melupakan sepenuhnya atas kejadian yang menimpa mereka.

Perasaan tidak berguna

Anak- anak yang sering mengalami kekerasan dapat mengembangkan perasaan tidak berguna di dalam dirinya. Bukan hanya itu, namun juga adanya perasaan tidak bermanfaat dan tidak bisa ditolong akan berkembang dalam kejiwaan anak. Pada akhirnya, anak akan menjadi pendiam, mengucilkan diri dari lingkungannya, dan tidak bergaul dengan teman sebayanya karena merasa hal tersebut lebih nyaman. Hal ini termasuk dalam dampak sosial yang akan dirasakan oleh sang anak yang mengalami kekerasan seksual.hal ini dirasakan D yang mengatakan malu terhadap keluarganya yang menganggap dirinya sudah mempermalukan keluarga meskipun orang tuanya sendiri sudah menerima apa yang terjadi pada sang anak. Sehingga orang tua berharap bisa mengembalikan motivasi sang anak untuk menata kehidupan selanjutnya agar mau bersekolah dan semangat belajar kembali.

Bersikap murung

Anak – anak identik dengan keceriaan, namun tindak kekerasan yang telah dialami merampas senyum dari wajah seorang anak. Perubahan yang cukup drastis pada kondisi emosional anak akan langsung terlihat. Anak akan terlihat menjadi pendiam, pemurung, mudah menangis. Ia juga sama sekali tidak menunjukkan raut wajah yang ceria dalam keadaan yang menyenangkan sekalipun. Ketidakmampuan anak untuk mencari cara menghilangkan beban pikiran dengan efektif lah yang akan menghilangkan perasaan positif dari dirinya.

Sulit mempercayai orang lain

Anak yang mengalami kekerasan merasa kehilangan figur orang dewasa yang bisa melindunginya, karena itulah sedikit demi sedikit kepercayaannya kepada orang lain akan mulai terkikis, dan anak akan sulit menaruh kepercayaan dan keyakinan pada orang lain lagi. Ia akan menganggap tidak ada orang yang bisa diandalkan untuk memberikan perlindungan kepadanya, karena itulah maka tidak ada orang yang layak untuk dipercaya oleh ketiga anak yang telah diwawancarai di Yayasan Utari.

Secara mental

Dampak yang satu ini dirasakan beberapa saat setelah kejadian yang dialami oleh sang anak. Hal tersebut tergantung dimana area pelaku melakukan kekerasan pada anak, seperti area intima tau pelaku melakukan tindakan kekerasan lainnya disaat kejadian seperti mencekek, memukul sang anak.

Bentuk- Bentuk Pendampingan

Pendampingan proses hukum adalah pendampingan yang dilakukan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi yang masih mengalami kekurangan yang masih sedikit staff atau anggota yang paham betul mengenai hukum. Meski begitu, Yayasan terus mendampingi korban yang mengalami kekerasan seksual sampai putusan pengadilan teradap tersangka. Bentuk pendampingan dalam hukum sendiri seperti mendampingi korban ketempat pengadilan, mengantar korban ke kepolisian dalam urusan seperti BAP (berita acara pemeriksaan) serta pendampingan lain selama proses hukum berjalan sampai dengan vonis ketok palu.

Di yayasan para korban yang mengalami luka parah akan dibawa kerumah sakit seperti mengalami keguguran yang dialami oleh R, namun jika korban hanya mengalami luka ringan maka korban hanya akan dirawat di yayasan sampai korban benar-benar pulih dari luka atau sakit yang dialami. Pemberian pendampingan medis ini dilakukan secara suka rela oleh bidan dan juga perawat dari puskesmas ataupun rumah sakit yang datang secara terjadwal yang dilakukan seminggu sekali.

Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, korban mengalami luka-luka yng cukup beragam, mulai dari pemukulan, penendangan,luka pada alat vital, luka bekas tendangan merupakan bentuk-bentuk kekerasan fisik yang diterima oleh anak-anak dan ditangani oleh pihak yayasan.

Pendampingan psikologis kali ini yayasan melakukannya dengan bentuk kegiatan-kegiatan kerohanian maupun kegiatan lain seperti kerajinan. kegiatan ini dinilai cukup efektif bagi ketiga anak yang menjadi key informan peneliti saat ini. Selain memiliki teman yang sama nasibnya, kegiatan-kegiatan sederhana seperti jadwal membersihkan tempat berkumpul, mencuci piring menjadi salah satu obat bgai psikologis anak.

Maka dari itu, terjadinya kejahatan seksual terhadap anak dapat dicegah dan ditangani dengan upaya:

Peran Individu dan Keluarga

Langkah paling sederhana untuk melindungi anak dari kejahatan seksual bisa dilakukan oleh individu dan keluarga. Orangtua memegang peranan penting dalam menjaga anak-anak dari ancaman kejahatan seksual. Orangtua harus benar-benar peka jika melihat sinyal yang tak biasa dari anaknya. Namun, tak semua korban kejahatan seksual bakal menunjukkan tanda-tanda yang mudah dikenali. Terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan dengan menggoda dan meyakinkan korban apa yang terjadi antara pelaku dan korban merupakan hal wajar. Kesulitan yang umumnya dihadapi oleh pihak keluarga saat membantu proses pemulihan anak-anak korban kejahatan seksual dibandingkan dengan korban yang lebih dewasa adalah kesulitan dalam mengenali perasaan dan pikiran korban saat peristiwa tersebut terjadi. Anak-anak cenderung sulit mendeskripsikan secara verbal dengan jelas mengenai proses mental yang terjadi saat mereka mengalami peristiwa tersebut.

Sedangkan untuk membicarakan hal tersebut berulang-ulang agar mendapatkan data yang lengkap, dikhawatirkan akan menambah dampak negatif pada anak karena anak akan memutar ulang peristiwa tersebut dalam benak mereka. Oleh karena itu, yang pertama harus dilakukan adalah memberikan rasa aman kepada anak untuk bercerita. Biasanya orang tua yang memang memiliki hubungan yang dekat dengan anak akan lebih mudah untuk melakukannya.

Orang tua dengan catatan bukan pelaku kekerasan sangat membantu proses penyesuaian dan pemulihan pada diri anak pasca peristiwa kekerasan seksual tersebut. Pasca peristiwa kekerasan seksual yang sudah terjadi, orang tua membutuhkan kesempatan untuk mengatasi perasaannya tentang apa yang terjadi dan menyesuaikan diri terhadap perubahan besar yang terjadi. Selain itu juga, orang tua membutuhkan kembali kepercayaan diri dan perasaan untuk dapat mengendalikan situasi yang ada. Proses pemulihan orang tua berkaitan erat dengan resiliensi yang dimiliki oleh orang tua sebagai individu dan juga resiliensi keluarga tersebut.

Peran Masyarakat

Penanganan kejahatan seksual terhadap anak, perlu adanya peran serta masyarakat, dengan memerhatikan aspek pencegahan yang melibatkan warga dan juga melibatkan anak-anak, yang bertujuan memberikan perlindungan pada anak di tingkat akar rumput. Keterlibatan anak-anak dibutuhkan sebagai salah satu referensi untuk mendeteksi adanya kasus kejahatan yang mereka alami. Minimal, anak diajarkan untuk mengenali, menolak dan melaporkan potensi ancaman kejahatan.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Upaya pencegahan dan penanganan kejahatan seksual terhadap anak Perlu adanya sinergi antara keluarga, masyarakat dan negara. Peran keluarga yakni memberikan rasa aman kepada anak untuk berterus terang bahwa ia mengalami kejahatan seksual serta membantu anak memulihkan diri pasca kejahatan. Peran masyarakat yakni ikut mengayomi dan melindungi korban dengan tidak mengucilkan korban, tidak memberi penilaian buruk kepada korban.
2. Pendampingan psikologis menunjukkan bahwa pendampingan yang sudah diberikan oleh Yayasan Kharisma Pertiwi sudah cukup bagus dan membantu para korban dengan adanya para psikolog yang datang untuk membantu korban yang berada di yayasan tersebut dengan tujuan memulihkan trauma korban. Namun dalam memulihkan traumatik korban tidaklah mudah dilakukan oleh para psikolog karena hampir semua korban yang ditangani tidak lain adalah anak-anak yang masih dibawah umur yang pikirannya masih berubah-ubah oleh karena itu perlu kerjasama yang lebih kuat lagi antara psikolog dengan para pendamping yang ada di yayasan agar tercipta komunikasi yang lebih baik sehingga para psikolog yang datang tidak kesulitan dalam berkomunikasi dengan para korban.
3. Serta pendampingan proses hukum yang berlangsung (proses persidangan) dengan memberikan semangat kepada korban dalam menjalani proses persidangan hingga selesai dan pelaku mendapatkan hukuman yang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Namun ada keluhan yang di ungkapkan langsung oleh ketua yayasan tersebut yaitu Ibu Sri Utari. SH bahwa kurangnya tenaga pendamping yang mengerti dengan hukum, maka dari itu tidak jarang sebelum dan saat proses persidangan berlangsung semua tim yang ikut menyaksikan proses persidangan melakukan persiapan terlebih dahulu guna untuk memperlancar proses persidangan seperti bantuan hukum misalnya penyediaan pengacara.

Saran

1. Pendampingan proses hukum perlunya bimbingan konseling secara hukum untuk para pendamping yang mendampingi korban saat proses persidangan berlangsung, karena para pendamping tersebut merupakan pengganti dari keluarga korban yang akan memberikan dukungan dan semangat dalam persidangan. Selain itu perlunya penyediaan pengacara yang akan memberikan bantuan hukum dan advokasi pada korban baik litigasi dan non litigasi dalam rangka perlindungan dan pemenuhan hak-hak berdasarkan Undang-Undang tentang kekerasan seksual Terhadap Anak.

2. Kontrol sosial dalam masyarakat harus lebih ditingkatkan Guna menjaga stabilitas kehidupan yang tenang dan damai, setiap anggota masyarakat lebih aktif dan agresif dalam menghadapi fenomena kejahatan yang terjadi disekitarnya dengan ikut berpartisipasi dalam memberantas pelaku kejahatan dan melindungi korban kejahatan, para tokoh agama lebih sering mengadakan pengajian, kebaktian atau ibadah lain bagi saudara-saudara seiman agar masyarakat yang beragama lebih terbentengi oleh iman untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma-norma baik agama maupun norma hukum di masyarakat.
3. Orang tua atau keluarga memberikan perhatian dan kasih sayang Menciptakan keharmonisan dan kehangatan bagi setiap anggota keluarga, melakukan extra controlling terhadap anak maupun anggota keluarganya secara bijak agar tidak terjerumus sebagai pelaku maupun korban kejahatan seksual pada anak.
4. Saran kepada pihak Yayasan Kharisma Pertiwi, sebaiknya diadakan perkumpulan atau pertemuan beberapa bulan sekali dari para korban khususnya yang telah selesai penanganan kasusnya, untuk bisa saling sharing, tukar pikiran dan saling menguatkan satu sama lainnya. Serta perlunya pengembangan program-program pemberdayaan perempuan dan anak yang lebih luas lagi, tidak hanya sebatas pada pemberdayaan psikologis, pemberdayaan medis dan pemberdayaan hukum saja. Alangkah baiknya bila dikembangkan sampai ke pemberdayaan dibidang ekonomi seperti memberikan keterampilan kepada korban misalnya kursus menjahit atau kursus salon.
5. Saran untuk pemerintah sebagai pembuat kebijakan perlunya menyampaikan informasi yang lebih kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dalam rumah tangga, sehingga praktik kekerasan seksual terhadap Anak dapat berkurang jumlahnya khususnya di Kota Samarinda. Perlunya perhatian lebih dari pemerintah setempat khususnya pemerintah Kota Samarinda dalam hal menangani praktik kekerasan seksual terhadap Anak. Serta Undang-Undang yang berlaku harus ditegakkan lebih maksimal lagi dan lebih ditegaskan.

Daftar Pustaka

- Arif Gosita, 1989 *Masalah Perlindungan Anak*, Akademika Presindo, Jakarta,, hlm. 12.
- Darwan Prints, 1997. *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 9-100.
- Arifudin, 1986, *Psikologi Pendidikan Anak SD*, Penerbit Harapan Masa, Solo Rineka Cipta, Jakarta.
- Huraerah, Abu, M. Si., 2006. *Kekerasan terhadap Anak*. Bandung: Penerbit Nuansa.

- Haidar Nashir, 1999. *Agama dan Krisis Kemanusiaan Modern*, Pustaka Pelajar, cet. II, Yogyakarta, Juni 1999, hlm. 66.
- Hurlock, Elisabeth. 1980, *Psikologi Perkembangan*. Jakarta : Erlangga.
- Kartono, Kartono. *Patologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.d
- Maulana hasan Wadong 2000, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, hlm. 41.
- Marsana Windu, 1971. *Kekuasaan dan Kekerasan Menurut Johan Galtung*, Kanisius, Bandung, Hlm. 62.
- Sugiono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung, Alfabeta.
- Soetandio Wignjosoebroto (et.al), 1997. *Perempuan dalam wacana pelecehan*, PKBI (Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia), Yogyakarta.
- Santy Dellyana 1988, *Wanita dan Anak di Mata Hukum, Liberty*, Yogyakarta, 1988, hlm. 6
- B. Milles, Mathew dan Huberman. 2007. *Analisa Data Deskriptif Kualitatif*. Jakarta : Universitas Indonesia